

**LARANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MENCEGAH
STUNTING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDY KASUS DI BKKBN PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

TAUFIQ DZAKY

NIM 101190022

PEMBIMBING

Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI

Dr. H. Kholil Syu'aib, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/ 2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 03-05-2023



Taufiq Dzaky
NIM.101190022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Pembimbing I : Dr. Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI
Pembimbing II : Dr. H. Kholil Syu'aib, M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Jl. Jambi-Muara Bulian
KM, 16 Simp.Sei Duren, Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346
Telp. (0741) 582021

Jambi, 03-05-2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Taufiq Dzaky yang berjudul "Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Persepektif Hukum Islam (Study Kasus Di Bkkbn Provinsi Jambi)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II



Dr. H. Kholil Syu'aib, M.Ag
NIP. 197207032007101003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "LARANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MENCEGAH STUNTING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI BKKBN PROVINSI JAMBI)

telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 03-05- 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saiful, S.Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Mustiah, Rh., S.Ag., M.Sy</u>
NIP. 197007061998032003 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaluddin, S.Ag</u>
NIP. 196911202003121002 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Dr. Marvani, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197609072005012004 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag</u>
NIP. 197207032007101003 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Drs. Rahnmedi, M, HI</u>
NIP. 196611121993021001 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Irsadunas Noveri, SH, MH</u>
NIP. 197111082014121002 | (.....) |

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. J.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Tabel 1.1 Transliterasi Arab-Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Sa"	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik d bawah)
خ	Kha"	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

٤	Ta"	٤	Te (dengan titik di bawah)
٥	Za"	٥	Zet (dengan titik di bawah)
٦	„ain	'	Koma terbaik di atas
٧	Gain	٧	Ge
٨	Fa	٨	Ef
٩	Qaf	٩	Qi
١٠	Kaf	١٠	Ka
١١	Lam	١١	El
١٢	Mim	١٢	Em
١٣	Nun	١٣	En
١٤	Wawu	١٤	We
١٥	Ha"	١٥	Ha
١٦	Hamzah	'	Apotrof
١٧	Ya'	١٧	Ye

B. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

إِخْوَةٌ	Ditulis	Ikhwah
----------	---------	--------

2. Bila ta'marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

t

وَصِيَّةٌ يُوصِي	Ditulis	Wasiyyatiyyusii
------------------	---------	-----------------

C. Volal Pendek

/ _____	Ditulis	A
_____ /	Ditulis	I
9	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif وَاحِدَةٌ	Ditulis Ditulis	Â WÂHIDATAN
Kasrah + ya mati يُوصِي	Ditulis Ditulis	Î YUSYÎ
Dommah + wawu mati يُوصِي	Ditulis Ditulis	Û YÛSYI

E. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisanya.

وَلَكُمْ نِصْفُ	Di tulis	Walakum Nisyfu
-----------------	----------	----------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “ Pernikahan dini dalam mencegah Stunting Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi).

Penulis akui, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan mulai dari pengumpulan data maupun dalam proses penyusunannya. Namun, berkat bantuan yang penulis dapatkan dari banyak pihak terutama bantuan yang diberikan Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama sekali Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA. Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan

Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunnas Noveri , S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr.Dr. Maryani, M. HI dan Bapak Dr. Kholil Syuaib, S.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan pada skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, semoga amal kebaikan kita diterima disisi Allah SWT.

Jambi, 03-05-2023
Penulis



Taufiq Dzaky
101190022

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Ayahanda Safrial Niswan dan Ibunda Iriani Anwar yang telah mendidik dan mengasuh dan menyayangi anakanda dari kecil hingga dewasa dengan harapan agar kelak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, seterusnya dapat meraih cita-cita yang diimpikan.

Abang-Abang dan Kaka Ipar, Achamad Sazali, Didiatma Prambudi, Lelly Ayuningthias, semoga kita bisa mencapai semua mimpi dan harapan sehingga bisa memberikan limpahan kebahagiaan untuk ayah dan ibu kita.

Terima kasih juga kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Maryani dan Bapak Kholil atas segala bantuan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih jugak kepada kalian teman-temanku karena telah mendukung saya dan bersama saya. Skripsi ini adalah persembahan saya untuk kalian semua.

Terima kasih atas segalanya.

Nama : Taufiq Dzaky
NIM : 1011900
Judul : *Larangan Pernikaaan Dini dalam mencegah Stuning Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Bkkbn Provinsi Jambi)*

ABSTRAK

Skripsi ini Untuk Mengetahui Larangan Pernikahan Dini untuk mencegah Stunting dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini untuk mencegah Stunting. Pernikahan merupakan menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan atau mempersatukan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang baik, tentram, adem, ayem dan harmonis. Oleh karena itu menurut undang-undang No 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas minimal usia pernikahan baik pria maupun wanita yaitu harus mencapai usia diatas 21 (dua puluh satu) tahun. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang masih banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur yang menyebabkan resiko salah satunya stunting. Stunting merupakan salah satu bentuk kelainan gizi dimana gagal nya pertumbuhan dan perkembangan pada bayi tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Larangan Perintah Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Di KUA Maro Sebo serta Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Perinkahan Dini untuk Mencegah Stunting di Kc Maro Sebo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (Field research) dengan menggunakan metode penelitian tipe yuridis empiris dan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penilitian Larangan pernikahan dini dalam pencegahan stunting dimana belum matangnya system reproduksi ketika usia belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan apabila asupan Gizi kurang dari kebutuhannya akan mengakibatkan perkembangan janin tidak optimal sedangkan Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam hukum Islam di kecamatan Muaro Sebo adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan usia dini, Stunting, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (Literature Riview).....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
LANDASAN TEORITIS	21
A. Pengertian Perkawina dan Dasar Hukum Islam	21
B. Rukun dan Syarat perkawinan.....	23
C. Pernikahan Dini dan Sunting.....	27
D. Pencegahan dan penanggulangan stunting	30
BAB III.....	39
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39

A. Sejarah BKKBN Profinsi Jambi	39
B. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Jambi	46
C. Aspek Pemerintahan	48
D. Struktur Organisasi	48
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Larangan Pernikahan Dini dalam Mencegah Stunting	49
B. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam	52
C. Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini	59
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
C. Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
CURRICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Q.S	: Al-Qur" an Surah
H.R	: Hadist Riwayat
UU	: Undang-Undang
HLM	: Halaman
CET	: Cetakan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SWT	: Subhanahuwata" ala
SAW	: Shallallahu „Alaihi Wasallam
UIN	: Universitas Islam Negeri
KUA	: Kantor Urusan Agama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transliterasi Arab-Latin	v
Tabel 3.1 Struktur Organisasi BKKBN	38
Tabel 3.2 Data Pernikahan Dini Setiap Bulan dan Pertahun	60

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wawancara dengan Drs,Syakur Selaku Kepala KUA Maro Sebo...	77
Gambar 4.2 Wawancara dengan Oki Permana,SKM.,M.Kes Selaku Kepala Satgas Stunting Provinsi Jambi.....	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk menghasilkan keturunan, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan berperan setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya dalam hal yang positif dalam melakukan tujuan pernikahan itu sendiri.¹

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis pada orang yang belum dewasa, masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik maupun psikisnya, memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidak mampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa, sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan perlu dibimbing terlebih dahulu.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada umumnya ditujukan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari semaksimal mungkin, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan dan maksud perkawinan yang

¹Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), hlm. 9.



menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.²

Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia baligh. Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain, perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusnya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki,

²Akbar Ibrahim, ‘‘Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: (Study Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)’’, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019), hlm. 6.



perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, 6 permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud „alasan mendesak“ ? Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.³

WHO menyebut salah satu masalah stunting adalah karena tingginya pernikahan dini," kata Menteri Bintang dalam webinar bertajuk "Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia Bersama Megawati Soekarnoputri" yang diikuti di Jakarta. Menurut dia, perempuan dan laki-laki usia anak yang melakukan pernikahan

³Dwi Rizky Kholifaturroyan, “Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019” , Skripsi Universitas Pancasakti Tega,(2020), hlm. 6.



sebenarnya belum matang secara psikologis. Pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai kehamilan dan pola asuh anak juga belum tentu mumpuni dan benar.

"Demikian pula secara fisik, organ reproduksinya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin," kata Bintang.

Tak hanya itu, perkawinan pasangan di bawah umur juga belum didukung oleh kemampuan finansial yang mapan yang menentukan asupan gizi yang didapatkan anak. Selain risiko melahirkan bayi stunting, perkawinan anak juga merupakan praktik yang dapat mencoreng seluruh hak anak, salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, serta melanggar hak asasi manusia. "Perkawinan anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM," imbuhnya.

Dalam upaya mencegah perkawinan anak, pihaknya telah mencanangkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak. "Serta secara langsung mengawal penyusunan Rencana Aksi Daerah Untuk Pencegahan Perkawinan Anak," kata Bintang.

Selain itu Kemen PPPA juga menandatangani kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pendewasaan usia perkawinan Anak untuk peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Upaya strategis lainnya yakni Kemen PPPA mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Dispensasi Kawin sebagai turunan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau



tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Isi dari pasal 4 ayat 1 yaitu: Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Dalam pasal 1 ayat 4 yaitu: Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Larangan pernikahan dini dalam mencegah stunting perspektif hukum Islam (Study Kasus Di KUA Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Larangan Perintah Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Di KUA Maro Sebo?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Perinkahan Dini untuk Mencegah Stunting Di Kc Maro Sebo?
3. Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Maro Sebo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan permasalahan yang telah di uraikan di atas. Adapun yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Larangan Pernikahan Dini untuk mencegah Stunting
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini untuk mencegah Stunting

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pengembangan studi hukum keluarga mengenai perkawinan di bawah umur.
- b. Secara Praktis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat mewujudkan mahasiswa bagi penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Usia Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk menghasilkan keturunan, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan berperan setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya dalam hal yang positif dalam melakukan tujuan pernikahan itu sendiri.



Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi suatu hal yang biasa di kalangan remaja masa kini. Dan menjadi salah satu fenomenal yang bisa dikatakan banyak terjadi di berbagai daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Dengan berbagai macam alasan atau sebab terjadinya pernikahan dini, mulai dari faktor ekonomi keluarga, faktor rendahnya pendidikan, sempitnya pemahaman budaya dan pergaulan bebas hingga menyebabkan hamil terlebih dahulu (married by accident).⁴

Kalau dilihat dari batas usia menikah yang ditetapkan undang-undang yang terbaru, menikah baru dibolehkan jika Anda berusia 19 tahun baik perempuan maupun laki laki Tak mengherankan jika pernikahan di usia muda sudah menjadi pemandangan biasa di negeri ini.

Banyak anak remaja yang belum cukup dewasa (dalam hal kematangan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah) dan kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran. Anak remaja pada umumnya belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya. Belum lagi masih harus dihadapkan dengan tekanan dari orangtua, ekonomi, pergaulan, sekolah dan/atau kuliah.

Selain itu, ada imbas yang cukup memberatkan dari perkawinan anak pada masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja. Pernikahan usia muda diketahui meningkatkan risiko keguguran, kematian bayi, kanker serviks,

⁴ Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Hikam Media Utama, 2018), hlm. 2.



penyakit kelamin hingga gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih muda.

Ada banyak alasan mengapa usia pertengahan 20-an hingga 30-an awal menjadi patokan usia ideal menikah yang aman. Salah satunya adalah faktor kedewasaan. Dewasa di sini bukan cuma bertambahnya umur, tapi juga dari segi kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir.

Di usia pertengahan 20-an, Anda terhitung sudah cukup dewasa untuk memahami benar mana cinta yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Sebab semakin dewasa seseorang, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri dan akhirnya mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup. Mereka juga mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup. Semakin dewasa seseorang juga bisa menandakan bahwa ia memiliki kematangan fisik dan stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya.

Pernikahan merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh setiap orang dalam keberlangsungan kehidupan. Terlepas dari hal tersebut, pernikahan terkadang mengalami kegagalan dalam ikatan yang sah. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan usia dini, karena perkawinan memerlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Usia ideal perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Hal ini mengingat organ reproduksi perempuan secara psikologis berkembang dengan baik dan kuat pada usia tersebut.



Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan sosial. Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.

Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 24 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan dibawa 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Bila kita melihat fenomena yang ada pada orang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.

Perkawinan yang dilakukan saat usia masih muda pada umumnya belum sepenuhnya siap dalam hal fisik, mental maupun materi, sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam rumah tangga terutama ketika mereka tidak dapat mengontrol emosi masing-masing. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan benar ketika seseorang akan menikah pada usia muda.

Apabila dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegaknya tidak bisa lepas dari masyarakat bahkan ada benturan-benturan yang dapat mempengaruhi ataupun mengubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidak patuhan akan turut mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum. Augute Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivisme. Dimana manusia mulai dapat menerima dengan sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan-perubahan atau hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota. Menurut Emil Durkheim, gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana daripada masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya.⁵

Hukum Islam memang tidak memberikan batasan umur yang jelas bagi seseorang yang akan menikah. Hukum Islam memperbolehkan seseorang

⁵Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 99.



menikah apabila sudah memenuhi syarat yaitu baligh. Batasan balig bagi laki-laki adalah ketika mereka telah mengalami mimpi basah (ihtilam) dan bagi wanita ketika mereka telah mengalami menstruasi (haid).³⁶ Namun pada kenyatannya seseorang yang telah dianggap dewasa dengan ukuran tersebut, belum tentu mencapai tingkat kematangan dalam hal emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Usia ideal menikah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuliskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

2. Teori Saddu az-zariyah

Metode penemuan hukum islam yang memformulasikan hukum berdasarkan pada akibatnya disebut dengan Saddu az-zariyah. Secara metodologi hukum Islam Saddu az-zariah adlah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum, dengan melihat akibat yang di timbulkan, yaitu dengan cara menghambat atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, akibat hukumnya sesuai dengan bobot mafsadat yang di timbulkan.

Sedangkan dalam kasus ini Larangan pernikahan dini yang mengakibatkan stunting pada segi internal dan external dalam rumah tangga. Pernikahan dini akan menimbulkan stunting pada janin dan pada anak. Untuk itu agar saddu az_zariyah dapat di gunakan sebagai upaya pencegahan, maka diperlukan suatu pendekatan-pendekatan: 1. Tujuan syara', 2. Prinsip asliah, 3. Aktif dan pasif.



Hal ini perlu diperhatikan agar konsep masalah dalam tujuan syara; dapat terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa saja kemaslahatan waktu yang lalu belum tentu dianggap masfahat pada masa sekarang.

E. Tinjauan pustaka

Penelitian-penelitian serupa telah di lakukan oleh para peneliti sebelumnya tetapi berdasarkan pengamatan penulis, belum terdapat penelitian yang secara spesifik meneliti tentang Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam, Penelitian yang serupa yang terdahulu di antaranya:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Akbar Ibrahim Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mana dalam penelitian nya di beri judul “Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Kelurahan /Desa Botolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep). Hasil wawancara yang didapatkan dengan tokoh masyarakat di Desa Botolangkasa yaitu adanya factor-faktor yang melatar belakangi fenomena maraknya pernikahan dini karna paksaan orangtua diantaranya; factor ekonomi, tingginya intervensi orangtua terjadap anaknya, factor social budaya, dan kekhawatiran orang tua terhadap dampak negative pergaulan bebas. Dari hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa tingginya fenomena pernikahan dini di Desa Botolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep karena paksaan orang tua terjadi oleh beberapa factor dan pandangan hukum islam terhadap fenomena dan bahaya pernikahan dini dalam islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat



pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum islam. Pernikahan karena paksaan orangtua yang diantara kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) tidak ada ridho diantaranya maka hukumannya tidak diperbolehkan.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nazwin Pratamasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang mana dalam penelitiannya di beri judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua” Tujuannya penelitian ini untuk melihat pandangan hukum islam serta dampak pernikahan dini akibat paksaan orang tua. Hasil wawancara didapatkan yaitu penyebab yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu tingginya tingkat intervensi orang tua dalam menentukan perkawinan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya masyarakat, serta faktor pengawasan orang tua terhadap pergaulan bebas pada anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini akibat paksaan orang tua berupa dampak negative dan positif. Namun, untuk perkawinan di Desa Dusun Kenitupekon Serungkuk adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dan berdampak positive. Dan hukum pernikahan dini dalam islam adalah mubah atau boleh dilakukan asal rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan syarat hukum islam. Pernikahan atas paksaan orang tua yang kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) tidak ridho diantaranya maka tidak diperbolehkan.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Ariani Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang mana dalam penelitiannya di beri judul

⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/198228129.pdf>

⁷ <http://repository.radenintan.ac.id/17395/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

“Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting” Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat upaya penyadaran masyarakat dalam pencegahan *stunting* di Kelurahan Teluk Betung. Dalam penelitian ini dijelaskan penyebab stunting diantaranya adalah Pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan status ekonomi keluarga. Stunting juga dipengaruhi pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Dampak stunting menurut WHO untuk jangka pendek dapat menyebabkan peningkatan mortalitas serta morbiditas, dibidang perkembangan berupa penurunan penurunan kognitif, motoric serta Bahasa dan dibidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran untuk kesehatan kesehatan. Sedangkan untuk jangka panjang dampak stunting dibidang kesehatan berupa perawakan yang pendek, peningkatan resiko obesitas dan kermobiditasnya dan penurunan kesehatan reproduksi, dibidang perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar. Pencegahan dan penanggulangan stunting pada ibu hamil yaitu memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi, mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan serta menjaga kesehatan ibu hamil agar tidak mengalami sakit. Pencegahan dan enanggulangan stunting pada saat bayi lahir dan menyusui yaitu pada saat persalinan diusahakan dibantu oleh tenaga kesehatan yang professional, mendorong inisiasi menyusui dini dan pemberian asi saja sampai usia 6 bulan dan diberi Makanan Pendamoing ASI (MP-ASI) ketika mulai usia 6 bulan. Pemberian ASI terus dilakukan sampai usia 2 tahun. Selain itu pencegahan dan penanggulangan stunting yaitu memantau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

pertumbuhan balita di posyandu dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).⁸

Berdasarkan penelitian di atas ada sedikit kesamaan dalam penelitiannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam akan tetapi penelitian ini berbeda dengan sebelumnya, perbedaannya yaitu penelitian yang telah di jelaskan hanya menurut hukum islam dan Tinjauan Hukum Islam dan mereka belum mengungkapkan bagaimana Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan proposal ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk wawancara dan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mewancarai bagaimana dampak pernikahan dini terhadap stunting saat ini. Penelitian yang menyangkut data dan permasalahan larangan pernikahan dini dalam mencegah stunting perspektif hukum islam

⁸ <http://repository.radenintan.ac.id/2481/1/SKRIPSI.pdf>



3. Pendekatan penelitian

Penulis di sini menggunakan metode penelitian tipe yuridis empiris, dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁹ Dan penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, atau masyarakat dalam mencegah pernikahan dini dan stunting

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua,yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber manapun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan,Dalam penelitian ini langsung bersumber dari kepala KUA,penghulu,pegawai,dan bagian stunting.Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan larangan pernikahan dini dalam mencegah stunting perspektif hukum Islam.data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

2) Data Sekunder

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Garafika: Jakarta,2002),hlm. 15.



sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini bisa diperoleh dengan mengutip berbagai Buku, Laporan, Jurnal atau sumber lain.¹⁰

b. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun sumber lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu, keikutsertaan penelitian dalam situasi penelitian, sehingga peneliti dapat mengamati, mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi harus diperjelas dan limit waktunya dengan mengamati kasus yang sama dan pencatatan detail atas apa yang diamati. Dalam melaksanakan observasi instrument yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah buku catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja diharapkan dapat tercatat dengan segera.

b. Wawancara

¹⁰Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014), hlm. 34.



Wawancara merupakan alat pengumpuln data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai voliditas dan reliabilitas wawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.¹¹dalam penelitian penulis akan melakukan wawancara dengan pegawai KUA,Penghulu,Kepala KUA Maro Sebo.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data pengumpulan data dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti, arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.¹²Domentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari arsip dokumen dari KUA Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, serta dokumen lainnya yang mendukung dokumen primer peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik ini dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau interpretasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data menurut sonopiah faisal, yaitu analisa komponesial, yaitu analisis yang mencari spesifik pada setiap struktur internal

¹¹H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Penulisan Skripsi,Tesis serta Disertasi), hal.116.

¹²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.4, (Bandung: CV.Alfabeta, 2008),hlm.102.



dengan cara mengkonsentrasikan antar elemen, dilakukan melalui wawancara terslektif dengan pertanyaan yang mengkonsentrasikan.¹³

Didalam penelitian ini terdapat beberapa teknik analisis data diantaranya ialah reduksi data data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi terhadap kata-kata kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.

b. Penyajian Data

Adapun penyajian data merupakan cara bagaimana data itu mudah dipahami oleh pembaca.¹⁴ penyajian data dalam penelitian umum akan disajikan dalam bentuk tabel, deskripsi data, grafik. Dan semuanya akan dirancang untuk digabungkan sehingga hasil penelitian akan lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data dan penyajian data peneliti akan menarik sebuah kesimpulan. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan akan melakukan verifikasi agar tercapainya sebuah kesimpulan baik dari segi makna maupun kebenaran dari penelitian ini.

¹³*Ibid.*

¹⁴Ishaq, *Metode penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi materi yang akan dibahas dalam skripsi ini secara menyeluruh maka penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, adapun pembahasannya adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, teknik pengumpulan data, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan

BAB II landasan teori tentang apa saja pelaksanaan rujuk dalam hukum islam dan hukum adat, serta hal-hal yang berkaitan dengan Pernikahan Dini dan stunting yang ada di dalam hukum islam dan kitab fiqih.

BAB III Membahas tentang metodologi penelitian. Bagaimana penelitian ini di laksanakan termasuk apa saja penelitian yang akan di laksanakan dalam mengungkapkan masalah yang akan di teliti, sifat penelitian nya dari mana sumber data penelitian ini serta bagaimana data tersebut di kumpulkan

BAB IV Mengurai tentang pembahasan penelitian yakni menggambar kan kondisi historis dan kondisi geografis serta kondisional masyarakat Desa Seringat tentang pelaksanaan rujuk etelah talak tiga dan itu merupakan inti dari penelitian.

BAB V Penutup, adapun pembahasannya yaitu: kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan dalam Hukum Islam

Secara bahasa kata nikah memiliki beberapa pengertian yaitu bersatu, berkumpul, bersetubuh, dan akad. Sedangkan pengertian nikah secara istilah yaitu; Pertama, menurut imam Syafi’I, nikah ialah akad yang denganya menjadikan halal hubungan intim (seksual) antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual seorang pria dengan wanita. Ketiga, menurut imam Malik, nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri perempuan dengan syarat yang boleh menikah denganya. Keempat, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad atau nikah untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan perempuan.¹⁵

Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Sedang dini adalah kata tambahan untuk menunjukkan lebih awal, artinya pernikahan yang lebih awal atau lebih dahulu berkenaan dengan waktu atau umur.

¹⁵Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "*Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*", *Sari Pediatri*, (2016).

¹⁶Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Berarti pernikahan dini yang dimaksud ialah perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan diatas yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 19 tahun¹⁷, Namun di dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan diizinkan jika pihak laki laki dan perempuan berumur 21 tahun ke atas. Maka pernikahan yang terjadi diusia dibawah umur yang tertera dalam Undang undang tidak diperbolehkan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹⁸. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia serta membangun hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur" an QS. An Nuur (24) : 32, sebagi berikut:

¹⁷ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.4.

¹⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-sembilan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengayakannya dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”¹⁹

Selain itu, terdapat pula firman Allah Qs. Al Ahzaab (33) : 36, yang menjelaskan perintah agar disegerakan melakukan pernikahan sebagai penguat ayat Al-Qur’an diatas yang artinya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata”. (Qs. Al Ahzab (33) : 36).

Anjuran-anjuran Rasulullah untuk Menikah: Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).

“Wahai generasi muda! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)

B. Rukun dan Syarat Nikah

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya.

Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Hikmah, Cetakan ke-10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 354.



menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri²⁰. Seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratu al-ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi semua itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat dalam shalat atau menurut Islam calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam²¹. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Rukun nikah menurut Sulaiman Rasyid merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi²². Jika tidak dapat terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut dianggap batal. Beberapa substansi perihal rukun nikah atau perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut

Pertama. Adanya Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali. “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini.” Mempelai laki-laki menjawab, “Saya terima menikahi Surtini.” Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Wali menjawab, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya....,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafazh nikah, azwij, atau terjemah keduanya. Dari sini diperoleh pengertian bahwa yang menjadi objek dalam akad pernikahan ialah mempelai perempuan karena jika pernikahan

²⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet-1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 57

²¹ *Ibid.*, hlm. 58

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 381.



dikatakan sah maka seorang mempelai perempuan akan mengikuti mempelai laki-laki. Rasulullah SAW. bersabda: Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan mereka dengan kalimah Allah.”³⁶ (H.R. Muslim).

Kedua. Adanya Wali (Wali si Perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Dari „Aisyah Radliyallaahu „anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanitayang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa” i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, hendaknya seseorang tersebut mengetahui terlebih dahulu hal-hal dasar terkait dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Di antaranya hal mendasar yang harus di ketahui mempelai wanita dan pria adalah terkait dengan syarat dan rukun-rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah adalah:

- a. Calon pengantin laki-laki dan syaratnya
 - 1). Agamanya Islam
 - 2). Pria
 - 3). Orangnya jelas
 - 4). Bisa memberikan persetujuan
 - 5). Tidak ada halangan untuk menikah.



b. Calon pengantin perempuan dan syaratnya

- 1). Bergama Islam
- 2). Wanita
- 3). Orangnya Jelas
- 4). Bisa diminta persetujuan
- 5). Tidak ada halangan untuk menikah.

c. Wali nikah dan syaratnya

- 1). Pria
- 2). Dewasa
- 3). Mempunyai hak perwalian
- 4). Tidak ada halangan untuk menikah.

d. Saksi nikah dan syaratnya

- 1). Minimal dua orang pria
- 2). Datang pada saat ijab qabul
- 3). Bisa mengerti maksud akad
- 4). Agama Islam
- 5). Dewasa

e. Ijab Kabul dan syaratnya

- 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2). Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- 3). Memakai kata-kata nikah
- 4). Antara ijab dan kabul bersambungan
- 5). Antar ijab dan kabul jelas maknanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- 6). Orang yang terkait ijab kabul tidak sedang ihram
- 7). Majelis ijab kabul minimal harus dihadiri empat orang

Syarat dan rukun pernikahan di atas wajib terpenuhi, apabila tidak lengkap atau ada yang kurang maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak sah, tentunya semua syarat dan rukun di atas wajib hukumnya terlaksana. Adapun syarat dan rukunnya di hilangkan maka pernikahannya fadis yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat untuk menikah, sedangkan pernikahan yang batil ialah pernikahan yang tidak terpenuhi rukunnya. Jangan sampai nikahnya tidak sah di karenakan tinggal syarat dan rukun di atas.²³

C. Pernikahan Dini Dan Stunting

1. Pernikahan dini

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan dini untuk umat muslim dan masyarakat perdesaan , setelah adanya undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan. Di dalam UU tersebut diterangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan oleh negara jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama telah berusia di atas 19 tahun.²⁴Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini ialah apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini boleh saja di langsunkan dan dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan yang ketat dan meminta dispensasi ke

²³Zainul Anwar dan Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, (2017).

²⁴ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2016).

pengadilan. Pernikahan di usia dini atau menikah muda dapat juga di istilahkan dengan menikah dengan usia yang belum mencapai usia minimal dalam pernikahan, dalam artian meraka masih dalam keadaan kehidupan yang belum mapan secara psikis dan psikologi.²⁵

Dalam kemajemukan masyarakat yang tingkat pendidikan yang tidak memadai, terutama masyarakat pedesaan tidak begitu paham persoalan pernikahan menurut Islam, apalagi menurut hukum positif yang tertera dalam undang-undang. Ada sebagian adat atau kebiasaan leluhur suatu masyarakat yang ingin menikahkan anak gadisnya sesegera mungkin. Meski usia belum ideal dan masih dini, hal ini tidak menjadi persoalan bagi sebagian besar orangtua di pedesaan yang kurang ilmu pengetahuan. Meski undang-undang telah menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang ideal tapi, tidak serta-merta undang-undang menutup celah itu semua. Bagi masyarakat atau orangtua yang ingin menikahkan anaknya secara dini atau belum mencapai batas usia minimum maka, orangtua yang hendak menikahkan anaknya secara dini bisa meminta dispensasi ke pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung persyaratan yang diminta serta alasannya, sehingga hakim akan memeriksa dan memutuskan.²⁶

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk

²⁵ Rini Meiandayati, dkk. "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", *Jurnal Sistem Kesehatan*, (2018).

²⁶ secara dini atau belum mencapai batas usia minimum maka, orangtua yang hendak menikahkan anaknya secara dini bisa meminta dispensasi ke pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung persyaratan yang diminta serta alasannya, sehingga hakim akan memeriksa dan memutuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.²⁷ Kendatinya, usia perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sudah berumur 19 tahun.²⁸

Lain halnya dengan pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa usia suatu pernikahan ialah usia seseorang yang di anggap telah mampu secara fisik dan mental untuk bisa melangsungkan suatu pernikahan. Karena pernikahan tidak cukup soal cinta saja, namun lebih dari itu karena ini erat kaitannya dengan masa depan anak. Pernikahan yang di laksanakan oleh seseorang yang pada umumnya belum mencapai minimal batasan usia pernikahan yang telah di tetapkan, maka ini yang di sebut dengan pernikahan dini. Para fuqaha dan ahli hukum Islam berbeda pendapat terkait menyikapi batasan usia seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Rasulullah Saw menganjurkan, seseorang untuk menikah ketika ia telah dalam keadaan al-ba'ah (mampu).²⁹

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع

²⁷ Dian Yusuf Effendi, “Batasan Minimal umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi tinjauan UU No. 1 Th 1974)”, Thesis: Skripsi, Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, (2015).

²⁸ Dian Yusuf Effendi, “Batasan Minimal umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi tinjauan UU No. 1 Th 1974)”, Thesis: Skripsi, Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, (2015).

²⁹ Ali Imron, Op.cit, 255.



Artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya”*. (H.R. Bukhari-Muslim).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan di usia dini ialah pernikahan yang di lakukan seseorang yang salah satu dari kedua atau kedua calon pengantin belum baligh dan secara psikis juga belum siap untuk melangsungkan tanggungjawab berumah tangga, meski syarat dan rukun dalam Islam sudah terpenuhi. MUI memberikan arti al-ba’ah dengan usia baligh. Meski kata-kata baligh ini sifatnya masih kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, namun hal ini menjadi tolak ukur yang relevan. Para ahli hukum Islam telah merumuskan kriteria baligh di dasarkan pada.³⁰

- a. Laki-laki, ditandai dengan iḥ tilam, yakni keluarnya sperma baik diwaktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (ihbal).
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia.

Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus meminta izin kepada kedua orangtua atau walinya. Kemudian jika laki-laki dan perempuan yang menikah dini (sesuai dengan yang telah di paparkan di atas) maka harus

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan (Bandung; PT Al-Ma’arif, Cet-4, Jilid-VII, 1996), hlm. 51.

meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak laki-laki atau perempuan.³¹

bahwa pada dasarnya hukum Islam sendiri tidak secara mutlak mengatur batasan usia dalam melangsungkan pernikahan. Hanya saja al-Quran mengisyaratkan pernikahan harus didasari mampu dan siap, meski hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang di Indonesia telah mengatur batasan-batasan usia pernikahan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Usia Ideal Menikah

Pernikahan adalah menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan atau mempersatukan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang baik, tentram, adem, ayem dan harmonis. Agar semua itu terlealisasikan dengan baik tentu akan ada banyak faktor yang mendukung agar terlealisasi sesuai dengan harapan semua pihak. Salah satu faktor pendukung tersebut ialah terkait dengan usia pernikahan. Yang mana usia sangat berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, hal ini dikarenakan terkait dengan kesiapan seorang anak dari segi sikis dan psikis. Usia yang cukup atau ideal untuk menikah di anggap sudah matang dan siap dari segi sikis dan psikisnya. Tidak hanya kematangan atau kesiapan sikis dan psikis saja, tapi pernikahan juga harus memantapkan mental dan matang psikologisnya. Dalam hal ini, usia seseorang yang melangsungkan pernikahan

³¹ Ana Latifatul Muntamah, dkk. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume. 2, Nomor. 1, (2019).



dalam usia masih dini dapat mengakibatkan tingginya angka perceraian. Hal ini di dasarkan pada kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga.³²

Banyak orang mengabaikan persoalan usia dalam melangsungkan pernikahan, padahal penentuan usia untuk melangsungkan suatu pernikahan sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga mereka dan jauh dari perkecokan yang berakibat perceraian. Dalam undang-undang juga sudah di menjelaskan bahwa seseorang yang telah masak jiwa raganya cenderung lebih bertanggung jawab dan perkawinannya akan lebih baik dan bisa mempunyai keturunan yang sehat. Perempuan yang menikah di usia dini, secara kematangan rahim belum siap untuk di buahi dan akan beresiko keguguran atau dampak buruk lainnya. Meski undang-undang no 16 tahun 2019 telah menetapkan usia pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk pria, tapi undang-undang sangat menyarankan agar pernikahan di laksanakan oleh suami atau istri di usia 21 tahun ke atas. Karena usia 21 tahun di anggap telah masak jiwa dan raganya dan sudah bisa di katakana pernikahan di usia yang ideal.³³

Praktek pernikahan di usia yang masih dini secara teori masih sangat rawan dengan problem, hal ini di karenakan di dalam diri seseorang remaja masih sangat labil dalam melakukan sesuatu (bertindak). Emosional dalam diri seseorang yang masih remaja belum terbentuk baik dan matang, hal ini karena

³² Nub Raj Bhandari. "Early Marriage in Nepal: Prospects for Schoolgirls", *Journal of International Women's Studies*, Volume-20, Issue-2, (2019), 2.

³³ Dian Latifiani. "The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia", *JILS: Journal of Indonesia Legal Studies*, Volume-4, Issue-2, (2019), 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



emosionalitas remaja berada di antara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa. Selain dari sudut pandang emosionalitas dari sudut pandang lainpun juga tidak begitu baik, misalnya dari sudut pandang kesehatan. Kesehatan sangat berpengaruh pada seseorang yang melangsungkan pernikahan di usia dini, terutama pada kesehatan si wanitanya. Ini semua karena si wanita kemungkinan akan hamil padahal usianya masih muda tentu ini akan sangat beresiko tinggi saat melahirkan, bisa jadi bayi yang di lahirkan cacat atau bahkan kematian pada ibu atau anak.³⁴

Carlot Buhler Comenius dalam bukunya membagi usia pertumbuhan seorang anak. Adapun pembagian tersebut menurut Carlot Buhler Comenius ialah antara lain; masa vital 0-2 tahunan, masa kanak-kanak 2-6 tahunan, masa sekolah atau pendidikan 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahunan dan masa dewasa adalah 21-24 tahun. Nah, dari pembagian usia tersebut kita semua bisa melihat bahwa secara teori usia dewasa minimumnya adalah 21 tahun, hal ini dikarenakan dalam diri seseorang dewasa umumnya telah menunjukkan tanda kematangan jasmani dan rohani.³⁵

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan kepada masyarakat bahwa usia yang ideal atau yang pas untuk melangsungkan pernikahan ialah berada di usia 20-25 untuk wanita dan usia 25-30 untuk laki-laki. Jika kita merujuk pada acuan BKKBN tersebut, maka

³⁴ Hardiani dan Junaidi. “*Determinants Of Early Marriage And Model Of Maturing Marriage Age Policy: A Case In Jambi Province, Indonesia*”, *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, Vol. 11, No. 1, (2018).

³⁵ Nurhayati Agtikasari, dkk. “The Contextual Effect of Social Norm on Early Marriage Among Young Women in Lampung: A Multilevel Analysis Evidence” *Journal of Maternal and Child Health*, Vol-4, No-1, (2019).



secara teori kemungkinan terbesarnya seseorang yang hendak membentuk sebuah keluarga yang harmonis bisa terwujud, karena dari segi kematangan usia sudah dewasa. Hal ini sangat memungkinkan untuk kematangan emosional, kesiapan untuk bertanggungjawab, potensi ekonomi baik karena

Sebuah keluarga yang harmonis bisa terwujud, karena dari segi kematangan usia sudah dewasa. Hal ini sangat memungkinkan untuk kematangan emosional, kesiapan untuk bertanggungjawab, potensi ekonomi baik karena sudah mampu untuk bekerja, kematangan dari bertindak serta berfikir sudah bisa dengan bijak. Alangkah baiknya seseorang yang hendak melangsungkan suatu perkawinan benar-benar sudah masak jiwa raganya dan juga pas dari segi usia, sehingga usia pernikahan yang ideal. kemungkinan terburuknya akan bisa di hindarkan dan bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.³⁶

3. Stunting

Stunting merupakan salah satu bentuk kelainan gizi dari segi ukuran tubuh yang ditandai dengan keadaan tubuh yang pendek hingga melampaui defisit - 2SD di bawah standar WHO.³⁶ Stunting atau pendek adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek disbanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang sesuai). Stunting atau pendek juga di artikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama

³⁶ Meylsa Rima Kamilda, et. al. "Biopsychosocial Determinants of Early Marriage in Wonogiri District, Central Java: A Logistic Regression", *Journal of Maternal and Child Health*, Vol 4, No 3, (2019).



kehidupan sehingga anak pendek seusianya. Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru Nampak setelah anak berusia 2 tahun.³⁷

Balita dikatakan pendek jika nilai z-score-nya panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD (severely stunted). Balita stunted akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan dimasa depan dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas.

Faktor yang mempengaruhi stunting, diantaranya adalah pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan status ekonomi keluarga. Pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap peluang mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan akan berpengaruh terhadap status ekonomi keluarga.³⁸

Stunting juga dipengaruhi oleh riwayat pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi, seperti diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kebutuhan zat gizi pada usia 0-6 bulan dapat dipenuhi dari ASI. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko lebih tinggi untuk kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk proses pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan akan mengakibatkan terjadinya stunting pada anak. Begitu juga anak yang mengalami infeksi rentan terjadi status gizi kurang. Anak yang mengalami infeksi jika dibiarkan maka berisiko terjadi stunting.

³⁷Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), *Stop Stunting Dengan Konseling Gizi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2018) hlm. 8.

³⁸ Al-Anshori, *Faktor Resiko Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan*, Skripsi Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.Semarang, 2013, hlm. 6.



Stunting menggambarkan keadaan gizi kurang yang berjalan lama dan memerlukan waktu bagi anak untuk berkembang serta pulih kembali. Hasil dari beberapa penelitian juga memperlihatkan anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan BBLR dan dengan usia kehamilan yang kurang ternyata memiliki nilai IQ yang lebih rendah, keterampilan berbicara yang lebih buruk, kemampuan membaca yang lebih rendah, dan prestasi di sekolah yang lebih buruk.³⁹

Menurut penelitian Yusdarif menunjukkan bahwa stunting pada usia 2 tahun memberikan dampak yang buruk berupa nilai sekolah yang lebih rendah, berhenti sekolah, akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek, dan berkurangnya kekuatan genggam tangan sebesar 22%. Stunting pada usia 2 tahun juga memberikan dampak ketika dewasa berupa pendapatan perkapita yang rendah dan juga meningkatnya probabilitas untuk menjadi miskin.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Periode yang paling kritis dalam penanggulangan stunting dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun yang disebut dengan periode emas (seribu hari pertama kehidupan). Oleh karena itu, perbaikan gizi diprioritaskan pada usia seribu hari pertama kehidupan yaitu 270 hari selama kehamilannya dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkannya.

Pencegahan dan penanggulangan stunting yang paling efektif dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, meliputi:

³⁹ Gibyen, M. J., Marggets, B. M., Kearney, J. M & Arab, *Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan di Kota Yogyakarta. Tesis*, Program Ilmu Kesehatan Gizi Masyarakat UGM. Yogyakarta. 2009.



1. Pada Ibu Hamil
 - a) Memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang baik. Apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau telah mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), maka perlu diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil tersebut.
 - b) Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan.
 - c) Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit
2. Pada Saat Bayi Lahir dan Ibu Menyusui
 - a) Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir melakukan IMD (Inisiasi Menyusu Dini).
 - b) Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum).
 - c) Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi ASI saja (ASI Eksklusif)
3. Bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun
 - a) Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih.
 - b) Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, taburia, imunisasi dasar lengkap.
4. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah tangga termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



serta menjaga kebersihan lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan.

ANGKA PREVALENSI STUNTING PROVINSI JAMBI

No	Kecamatan	SSGI 2021	SSGI 2022	Selisih
1	Kerinci	26,7	24,2	-2,5
2	Merangin	19,7	14,5	-5,2
3	Sarolangun	21,4	16,8	-4,6
4	Batanghari	24,5	26,3	1,8
5	Muaro Jambi	27,2	18,6	-8,6
6	Tanjung Jabung Timur	25,6	22,5	-3,1
7	Tanjung Jabung Barat	19,8	9,9	-9,9
8	Tebo	26,2	25	-1,2
9	Bungo	22,9	15,4	-7,5
10	Kota Jambi	17,4	14	-3,4
11	Kota Sungai Penuh	25	26	1
Provinsi Jambi		22,4	18	-4,4



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BKKBN PROVINSI JAMBI

A. Sejarah BKKBN Provinsi Jambi

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau *Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF)*. **PKBI** memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.



Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “*Oleh* karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain:

1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober



1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (**LKBN**) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.⁴⁰

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (**BKKBN**) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical Approach) karena pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat.

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat

⁴⁰ <https://jambi.bkkbn.go.id/sejarah/>



maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project.

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono **Suyono** sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi



koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program.

Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi.

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.



dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.

Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.



Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian:

Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan.

Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh



Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006.

Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

B. Visi, dan Misi BKKBN

Visi:

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”⁴¹

Misi:

- Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

C. Kewenangan BKKBN

1. Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana
2. Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk

⁴¹ <https://jambi.bkkbn.go.id/533-2/>

3. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi
4. Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana
5. Peningkatan kualitas manajemen program
6. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
7. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait
8. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

D. Struktur Organisasi BKKBN

Tabel 3.1 Struktur Organisasi



Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting

Pernikahan Dini Pada pasangan Pengantin di bawah usia perkawinan, Selain Biologis Reproduksi belum Matang dan apabila asupan Gizi kurang dari kebutuhannya akan mengakibatkan perkembangan janin tidak optimal, apalagi bila ibu hamil akan mengalami anemia, lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm akan beresiko pendek pada bayi yang di lahirkan.⁴² Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2023) mengatakan salah satu factor resiko penyebab anak mengalami stunting yaitu pernikahan di bawah umur dimana akan mengakibatkan keterlambatan bahkan pertumbuhan dan perkembangan fisik akan menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA Muara Sebo menunjukkan masih tingginya angka pernikahan dini yang merupakan salah satu factor resiko penyebab terjadinya stunting. Tingginya angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi untuk Kecamatan Batanghari menduduki peringkat pertama dengan angka 26.3. Hal ini menunjukkan sangat penting peran petugas dalam memberikan sosialisasi mengenai pernikahan dini dan factor resikonya akibat pernikahan dini.

Tingginya angka pernikahan dini yang menjadi factor resiko terjadinya stunting maka dari itu BKKBN melakukan penurunan angka stunting dengan upaya aksi konversensi penurunan stunting yang dilakukan oleh lintas sektor

⁴²Wawancara dengan bagian BKKBN, Jambi 24 Januari 2023.

terkait, upaya intervensi spesifik dan sensitif. Pencegahan pernikahan dini termasuk upaya intervensi sensitif, dengan dukungan KUA setempat dan Meningkatkan kinerja TPK Tim Pendamping keluarga di desa lumrah penjangaran catin (calon pengantin) 3 bulan sebelum menikah dan untuk persiapan kesehatannya, dan terjaga jugak kesehatan bayi yg telah melakun pernikahan dini.

Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada umumnya ditujukan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadinya stunting.⁴³

Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain, perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan. Padahal, ada masalah

⁴³ Akbar Ibrahim, ‘‘Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: (Study Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)’’, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019), hlm. 6



perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekadar klaim. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung



pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁴⁴

Untuk dispensasi pernikahan di kecamatan muara sebo dilakukan di pengadilan agama dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan bukti yang cukup. UU Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan ini UU Perkawinan yang baru mewajibkan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak tercatat.⁴⁵

B. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan Dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10 – 14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di banding perempuan yang berusia antara 20 – 25 tahun. Sementara anak yang berusia 15 – 19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20 – 25 tahun bagi perempuan atau

⁴⁴ Dwi Rizky Kholifaturroyan, ‘‘Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019’’ , Skripsi Universitas Pancasakti Tega,(2020), hlm. 6.

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3>



25 – 30 tahun bagi laki – laki Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.⁴⁶

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' al ashlu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iyy.⁴⁷

Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (thalabul fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah,

⁴⁶ <http://www.wahdah.or.id/wahdah-Wahdah-Islamiyah>.

⁴⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah*, Juz III, 1953. hlm. 19.



bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua. Hukumnya Sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukumhukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam



yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan "fisik" yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalanya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk



beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai al-bâ'ah, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fa thimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

Keempat, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.”



Kelima, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas; Keenam, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar'i; Ketujuh, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia baligh.⁴⁸

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya

⁴⁸ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, loc. cit. Lihat Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, op. cit. hlm. 103.



dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Ketentuan di atas tentang penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 21 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam



penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

C. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat di desa sana masih terdapat banyak sekali yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Pada dasarnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas minimal usia seseorang yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, mengingat bahwa telah dilakukan perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 21 tahun”.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Namun, dalam kenyataan di lapangan ternyata masih terdapat banyak sekali terjadinya perkawinan di bawah umur, terkhusus pula di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Dalam segi umur dan kedewasaan sejatinya para pasangan-pasangan tersebut belum cukup matang dalam melakukan perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan. Berikut tabel data pertahun yang melakukan pernikahan dini.

Tabel 3.2 Data Pernikahan Dini Setiap Bulan dan Pertahun



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2020 masih sedikit yang melakukan pernikahan dini di masa covid 19, Sejak tahun 2021 pernikahan dini makin meningkat sampai 11 orang yang melakukan pernikahan dini, ketika di tahun 2022 pernikahan dini mulai bertambah sampai 13 orang.

Akan tetapi, pada faktanya banyaknya masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pernikahan di bawah umur merupakan



suatu hal yang biasa terjadi atau lumrah di kalangan masyarakat Kecamatan Maro Sebo. Beberapa alasan yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak bahkan keluarga terkait hal-hal mengapa harus melakukan perkawinan di bawah umur adalah adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil diluar nikah yang nantinya akan lebih rinci Penulis jelaskan. Astra (2020) mengatakan factor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Bukit Kerman Kabupaten kerinci yaitu rendahnya tingkat Pendidikan, factor kebiasaan orang setempat, serta pergaulan lingkungan bebas. Hal ini sesuai dengan factor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Muaro Sebo. Pada akhirnya menunjukkan bahwa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan belum berjalan sebagaimana semestinya. Tentu efektivitas dari Undang-Undang Perkawinan ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketidak berlakuan ini memiliki landasan, adapun dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi nya pernikahan di bawah umur, terkait pemberian dispensasi pernikahan oleh Pengadilan dan sebagainya.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis



yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain.

a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d. Segi kelangsungan rumah tangga



Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁴⁹

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

f. Segi domestic

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan,

⁴⁹ Labib MZ. , 2006 , *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm. 36.



sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.⁵⁰

g. Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan.¹⁴⁶ Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami isteri yakni: (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) masalah berlainan agama dan soal kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi yang terjadi di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syakur selaku kepala KUA menyatakan bahwa: “untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat

⁵⁰ *Ibid*

belum terlaksanakan karna ada suatu hal yang tidak mendukung atas kegiatan itu”.⁵¹

Selain itu, hukum termasuk faktor yang memberi peluang bagi masyarakat untuk mengesahkan perkawinan pada anak. Undang-undang perkawinan terbaru memberikan batasan minimal usia dalam melakukan perkawinan yang sama, yaitu 19 tahun untuk calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Pasangan yang salah satu atau keduanya di bawah umur minimum usia perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali dengan mendapatkan surat dispensasi atau pejabat lainnya.

Bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, seharusnya syarat-syarat terkait pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur juga harus di tingkatkan lagi, apalagi ketidaktahuan akan hukum oleh masing-masing pasangan menjadi pendorong agar Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bisa menindak lanjuti memberikan sosialisasi agar pernikahan di bawah umur bisa terkontrol dan terkendali dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku.

Suatu hukum dengan penegak hukum yang profesional tidak akan berjalan efektif apabila sarana atau fasilitas tidak menunjang kinerja penegak hukum tersebut dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain akan menghambat kelancaran proses dari suatu sosialisasi, juga akan menghambat pengetahuan serta wawasan yang akan diperoleh masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syukur selaku kepala KUA Kecamatan Maro Sebo, berpendapat

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Syukur, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo, Tanggal 13 Januari 2023, di KUA Kecamatan Maro Sebo.



bahwa: “untuk menyelenggarakan acara penyuluhan atau sosialisasi setidaknya kami membutuhkan dana, sedangkan untuk menyelenggarakan acara tersebut kita terkendala di biaya penyelenggaraan”.⁵²

Atas penjelasan dari Bapak Syakur sendiri dapat dipahami bahwa proses sosialisasi di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri tidak berjalan dengan efektif dikarenakan terkendalanya biaya untuk penyelenggaraannya. Seharusnya peran KUA itu sendiri sangat penting untuk keberlangsungan proses sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019. Sehingga dengan sarana dan fasilitas yang memadai, proses sosialisasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Serta masyarakat dengan segera memperoleh pengetahuan dan kesadaran hukum yang akan terwujud. Jadi, dengan adanya sarana dan fasilitas dalam sosialisasi tersebut sangat berpengaruh dalam mengatasi banyak terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Masyarakat dalam pandangan hukum merupakan suatu subjek hukum yang dapat dijadikan subjek penelitian. Subjek disini bahwa masyarakat merupakan segala sesuatu yang dialami dan terjadi dalam masyarakat dapat dikaji oleh dirinya sendiri. Sebagai subjek, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku dari pembangunan lingkungan masyarakat itu sendiri. Terkait apa-apa saja

⁵²Wawancara dengan Bapak Syakur, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo, Tanggal 13 Januari 2023, di KUA Kecamatan Maro Sebo.



yang ada dilingkungan tersebut, seperti budaya, bahasa, agama, ras itu tentu pengaruh dari masyarakat - masyarakat di suatu daerah tersebut.

Faktor masyarakat disini ialah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Yang mana masyarakat adalah tempat dimana hukum itu diterapkan. Efektif atau tidak suatu hukum tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum berperan terhadap terjaminnya kepastian dan keadilan. Akan tetapi pola kehidupan masyarakat dan kepentingan individu-individu mempengaruhi terwujudnya kesadaran tersebut. Tidak sedikit terjadi pelanggaran hukum dan ketidakserasian maksud hukum dengan keinginan masyarakat, sehingga kerap kali hukum dipandang sebelah mata dan diremehkan. Kondisi seperti ini apabila terus menerus terjadi akan melemahkan rasa kesadaran hukum masyarakat pada masa yang akan datang.

Adapun dalam hal ini akan penulis jabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa responden, yaitu :

a. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan adalah salah satu pemicu untuk menikah cepat. Biaya untuk pendidikan yang relatif mahal pada dasarnya menjadi alasan utama banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih tidak



melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan hal ini menimbulkan salah satunya yaitu maraknya perkawinan dibawah umur. Melihat dari latarbelakang tentang masalah pendidikannya bahwa rata-rata masyarakatnya berpendidikan sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah pertama (SMP). Setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD/SMP, kebanyakan di antaranya tidak melanjutkan pendidikan nya pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini di sebabkan masalah ekonomi dan ada juga sebagian pihak yang kurangnya kemauan untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi selaku informan bahwa beliau mengatakan kebanyakan masyarakatnya memperoleh pendidikan yang cukup rendah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan masalah ekonomi dari masing-masing pihak dan di lain pihak ada juga yang kurangnya kemauan untuk belajar sehingga mereka masih belum mengerti akan pentingnya sebuah pengetahuan tentang batas minimal usia perkawinan. Dari hasil data pendidikan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur juga sudah.⁵³ Menunjukkan bahwa menikah di usia muda kebanyakan berpendidikan SD, SMP, dan SMA.

b. Faktor Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, penulis menemukan fakta bahwa salah satu

⁵³ Wawancara dengan Bapak Syakur, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo, Tanggal 13 Januari 2023, di KUA Kecamatan Maro Sebo..



faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah faktor ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syakur Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo “Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo juga dipengaruhi oleh orangtua yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya, sehingga orang tua yang seperti ini lebih berpikir jika anaknya sudah menikah pasti lebih mengurangi bebannya.⁵⁴ Dari praktek perkawinan di bawah umur tersebut semata-mata hanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walupun secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua⁵⁵.

Namun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih memberi nafkah karena Ia sudah menikah. Akan tetapi, yang terjadi dimasyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam ekonomi

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Syakur, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo, Tanggal 13 Januari 2023, di KUA Kecamatan Maro Sebo.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Syakur, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo, Tanggal 13 Januari 2023, di KUA Kecamatan Maro Sebo.



rumah tangga anaknya. Menurut penulis hal yang seperti itu, akan membuat anak tersebut lambat untuk berfikir dewasa dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri, juga melalaikan keluarganya.

Dari ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga, juga dapat menjadi pendorong bagi anak-anak untuk segera menikah karena mereka merasa diperhatikan dan kesempatan menguntungkan bagi yang malas bekerja. Dapat kita lihat bahwa perkawinan tersebut hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu belaka, dan tanpa terbebani oleh tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarga.

c. Faktor Kemauan Anak

Faktor atas kemauan anak dalam perkawinan di bawah umur menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan disekitarnya. Dikarenakan banyak anak-anak yang seusianya atau teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku.

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti keinginan atau rayuan dari orang tua dan cibiran dari masyarakat disekitarnya. Dan faktor kemauan anak itu masih ada hubungannya dengan hak ijbar (orang tua/wali) yang menjadi pembela keduanya adalah siapa yang berhak menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak, maka anak itu sendiri yang menentukan pilihannya, sedangkan orang tua hanya



bersikap pasif saja, jika hak ijbar atau perjodohan orang tua, maka yang berhak menentukan pilihan adalah orang tuanya.

d. Perkawinan atas Kehendak Orang Tua

Walaupun orang tua (wali) mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka (orang tua / wali) tidak sewenang-wenang untuk menentukan pilihan tanpa harus memilih pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan perkawinan yang benar- benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.

Menurut penulis proses perkawinan harus lewat kerelaan atau persetujuan dari kedua orang calon mempelai (menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2)) karena setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Sedangkan hukum Islam memang mengakui adanya hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua (wali) untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Kenyataan yang terjadi di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, anak yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan baligh, karena mereka pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Sedangkan umur ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan



No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1). namun karena psikologis calon mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1).

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap larangan pernikahan anak usia dini di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Di KUA Maro Sebo yaitu Pernikahan yang telah sesuai oleh peraturan Undang – undang No. 16 Tahun 2019, dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 21 tahun ke atas. Saat umur di bawah umur 21 tahun harus meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama.
2. Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam Islam di kecamatan Muaro Sebo adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam.
3. Pernikahan dini di kecamatan Muaro Sebo terjadi disebabkan oleh beberapa factor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor hamil diluar nikah. Dampak dari pernikahan dini yaitu terganggunya keberlangsungan rumah tangga, resiko meninggal ketika melahirkan bagi perempuan yang masih di bawah umur, rentan dengan



KDRT, rentan terhadap perceraian dikarenakan emosi yang tidak stabil pada usianya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur, yaitu:

1. Kepada Kepala KUA untuk bersosialisasi ke setiap sekolah dan setiap desa – desa agar mengurangi angka pernikahan dini yang di kabupaten Muaro Jambi. Agar masyarakat desa tau resiko yang di timbulkan terhadap pernikahan dini dan mayarakat perlu tau umur yang ideal untuk menikah itu berapa di dalam UU Nomor 16 tahun 2019
2. Kepada Kepala Satgas Stunting untuk bersosialisasi ke setiap sekolah tentang resiko stunting terhadap pernikahan dini. Agar mengurangi Angka Stunting di kota jambi dan bersosialisasi ke setiap desa tentang resiko stunting terhadap orang yang telah melakukan pernikahan dini. Agar masyarakat desa tau resiko yang di timbulkan terhadap pernikahan dini

C. Penutup

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekeliruan maupun kesalahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai yang lebih baik dan penulis



berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar Ibrahim, "Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: (Study Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Garafika: Jakarta, 2002.
- Catur Yuniarto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Bandung: Hikam Media Utama, 2018.
- Departemen Agama RI, Al-Q ' n n e je A -Hikmah, Cetakan ke-10, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dwi Rizky Kholifaturroyan, "Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019" , Skripsi Universitas Pancasakti Tega, 2020.
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", Sari Pediatri, 2016.
- H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi.
- Ishaq, Metode penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan kesembilan, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Cet-1, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi, Jakarta: UI Press, 1987.
- Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Revisi, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014.
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: CV Pustaka Setia 1999.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet.4, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.



B. Undang – Undang

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus.

C. Lain – Lain

<http://www.wahdah.or.id/wahdah-Wahdah-Islamiyah>

Wawancara dengan bagian BKKBN, Jambi 24 Januari 2023

Wawancara dengan bagian BKKBN, Jambi 24 Januari 2023

Wawancara dengan Bapak Syakur, Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo,


Tanggal 13 Januari 2023, di KUA Kecamatan Maro Sebo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Drs,Syakur Selaku Kepala KUA Maro Sebo



Gambar 1.2 Wawancara dengan Oki Permana,SKM.,M.Kes Selaku Kepala Satgas Stunting Provinsi Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Taufiq Dzaky
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basuang, 05 Oktober 2000
 Email : taufikdzaky17@gmail.com
 No Telp/Hp : 082289239869
 Alamat : Tp.Sriwijaya Perum Ilhami 2 RT 15 Blok A no 15
 Beliung
 Nama Ayah : Safrial Niswan
 Nama Ibu : Iriani Anwar

B. Riwayat Pendidikan

TK Padang : 2006-2007
 SD 87/IV Kota Jambi : 2007-2012
 SMP Swasta Al-Mukhlisin : 2012-2016
 SMA ISLAM AL-FALAH JAMBI : 2016-2019

A. Pengalaman Organisasi

Anggota Himpunan Mahasiswa Kota jambi (HIMAKOJA)
 Remaja Peduli Sosial Jambi (RPSJ)
 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

